

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB BELUM EFEKTIFNYA
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA
(STUDI KASUS DI DESA SERI KEMBANG II KECAMATAN
PAYARAMAN KABUPATEN OGAN ILIR)**

Al Mukri, Alfiandra, Sri Artati Waluyati

FKIP, Universitas Sriwijaya

Email: almukri75@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine what factors are the cause of the ineffectiveness of the role of Village Development Institution in Village Rules Preparation. In this study the population is the Village Apparatus which amounted to 15 respondents. Sampling was done by using nonprobability sampling technique by using sample saturation that is sample determination technique if all member of population used as sample, that is amounted to 15 respondents. Data collection techniques used are documentation and interviews. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusions. Based on the results of data analysis and discussion of the two data collection techniques, it can be concluded that there are three factors causing the effectiveness of the role of Village Consultative Institutions in the preparation of Village Regulation ie resource factors that include the membership of Village Consultative Institutions not all have the ability to formulate Village Rules, specifically for the preparation of Village Rules and no budget or funds allocated for the preparation of Village Rules, innovation factors that include the low creativity of the Village Consultative Institution in exploring the aspirations of the community in the preparation of Village Rules, and organizational adaptation factors including the lack of socialization to the community at each stage of preparation Village regulations and Village Consultative Membership have not been too close to the community.*

Keywords: *Village Consultative Institution, Village Regulation*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab belum efektifnya peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa. Populasi adalah Aparatur Desa yang berjumlah 15 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, yaitu berjumlah 15 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisi data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari kedua teknik pengumpulan data, dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor penyebab belum efektifnya peran Badan Permasyarakatan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yaitu faktor sumber daya yang meliputi keanggotaan BPD tidak seluruhnya memiliki kemampuan menyusun Peraturan Desa, tidak adanya pelatihan khusus untuk penyusunan Peraturan Desa dan tidak ada anggaran atau dana yang dialokasikan untuk penyusunan Peraturan Desa, faktor inovasi yang meliputi rendahnya kreatifitas BPD dalam menggali aspirasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa, dan faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan Peraturan Desa dan keanggotaan BPD belum terlalu dekat dengan masyarakat.

Kata Kunci: Badan Permasyarakatan Desa, Peraturan Desa

PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia posisi pemerintahan yang paling rendah adalah desa dan keluarahan. Dalam hal ini, pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang posisinya langsung berada di bawah pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kecamatan yang dalam pengelolannya menggunakan konsep desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara. Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan paling rendah menjadi tempat yang tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat,

sehingga masyarakat yang juga dapat mengusulkan dan memberikan masukan untuk kemaslahatan kehidupan sosialnya. Hal ini didasarkan karena warga desa pada dasarnya saling mengenali, terbiasa hidup bergotong-royong, mempunyai adat istiadat yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri, dan memiliki cara-cara tersendiri dalam mengatur kehidupan bermasyarakatnya.

Salah satu bentuk perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwakilan rakyat di tingkat desa. Dijelaskan pada Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2015:2) pada pasal 1 ayat (4) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa: Badan

Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain berdasarkan daerahnya masing-masing adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di desa yang anggotanya berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh dan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri, Badan Permusyawaratan Desa adalah organisasi yang terkait atau sejajar dengan Pemerintahan Desa, yang hal ini sebagai bentuk perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga-lembaga yang kuat untuk sarana dan tempat berdemokrasi ditingkat desa (Nurcholis, 2005:140).

Dalam menjalankan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa yang adalah mitra sejajar dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislatif, sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa dan pengawasan kinerja dari Kepala Desa. Sebagaimana dinyatakan Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2015:30) dalam Pasal 55 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c) dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas yang sangat strategis dalam menampung dan menyalurkan segala bentuk aspirasi masyarakat desa untuk selanjutnya dibahas dalam rancangan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa dalam melakukan pembaharuan di desa

harus dimulai dengan peningkatan peran masyarakat, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa dalam setiap pengambilan keputusan di desa bersama kepala desa. Pada negara hukum seperti Indonesia tentulah dalam melakukan kegiatan ditingkat Desa perlu membuat suatu Peraturan terlebih dahulu sebelum melaksanakannya sebagai bahan landasan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat yaitu dalam bentuk penyusunan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa. Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2015:3) dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa lahir dari inisiatif pemerintah dan masyarakat desa yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan Pemerintahan di desa bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Peraturan Desa, Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil masyarakat sangat penting bahkan lebih penting dari Kepala Desa itu sendiri. Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2015:125) dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usul Badan Permusyawaratan Desa mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahului

kan rancangan Peraturan Desa usulan Badan Pemusya waratan Desa sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan persandingan.

Penyusunan Peraturan Desa bukanlah hanya dilakukan untuk memenuhi tugas semata. Sujadi, dkk (2015:264) mengemukakan bahwa, proses penyusunan Peraturan Desa bukan hanya suatu kegiatan yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi tugas yang telah diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa serta Kepala Desa, melainkan untuk landasan dalam melakukan kegiatan di desa dan sebagai suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dimana Peraturan Desa tersebut diundangkan. Peraturan Desa yang merupakan salah satu instrumen hukum yang harus mempunyai wibawa sehingga dapat dilaksanakan oleh masyarakatnya.

Pendapat ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting dalam penyusunan Peraturan Desa. Soekanto dalam Tangkilis (2005:43) yang mengatakan peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Tangkilis (2005:43) mengemukakan Peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif.

Peran merupakan dinamisasi dari fungsi yang melekat pada seseorang atau badan, dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Ditingkat desa Peraturan Desa menjadi hal yang penting demi keberhasilan pembangunan desa, meminimalisir segala bentuk penyimpangan dan menjaga keutuhan adat istiadat di era globalisasi ini yang

dijadikan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Pada penyusunan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran strategis mulai dari tahap penyusunan sampai penyebarluasan Peraturan Desa.

Adapun tahap Penyusunan Peraturan Desa seperti dinyatakan Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2015:124) dalam Pasal 5 sampai 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa menyatakan tentang tahapan penyusunan Peraturan Desa:

- a. Perencanaan Peraturan Desa
- b. Penyusunan Peraturan Desa
- c. Pembahasan Peraturan Desa
- d. Penetapan Peraturan Desa
- e. Pengundangan Peraturan Desa
- f. Penyebarluasan Peraturan Desa

Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga ditingkat desa tentunya memiliki target dan tujuan yang hendak dicapai terutama dalam menjalankan fungsi legislasinya menyusun Peraturan Desa. Mardiasmo (2009:45) mengemukakan bahwa, semua organisasi baik organisasi publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk aktivitas atau program.

Tolak ukur keberhasilan sehingga suatu organisasi, lembaga atau badan itu dapat dikatakan memiliki efektivitas dalam pekerjaan. Semakin mendekati tingkat ketercapaian dalam tujuan yang telah ditetapkan, maka semakin mendekati tingkat keefektifitasannya, seperti yang dikemukakan oleh Ulum (2009:28) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai suatu tujuan. Apabila organisasi

berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan efektif. Selanjutnya Indrawijaya (2009:225) mengemukakan bahwa untuk menilai apakah suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan tentang Faktor-Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa adalah penelitian yang dilakukan oleh Feisha Paramitha Gara (2014) dengan judul penelitian “Efektifitas Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Wori (Studi Kasus Di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara)” hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa empat hal yang menjadi kendala efektivitas yakni sumber daya, dana, sarana-prasarana dan waktu. Selanjutnya penelitian oleh Viky Zulkarnain (2012) dengan judul penelitian “Efektivitas fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Tulungagung (Studi kasus di Desa Gesikan, Desa Pucung Kidul, Desa Jatimulyo)” hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fungsi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tulungagung sudah berjalan efektif dan sudah menjalankan kewajibannya dalam hal legislasi dengan baik.

Berdasarkan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara pada tanggal 02 Maret 2016 dengan Staf Pegawai di Kasi PMD Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir untuk bertanya tentang peran Badan Permusyawaratan Desa pada penyusunan Peraturan Desa di seluruh Desa Di Kecamatan Payaraman serta desa yang tepat untuk dijadikan tempat studi dari penelitian ini, dari keterangan pegawai tersebut saya langsung diarahkan ke desa Seri Kembang II dengan alasan desa ini merupakan desa dengan prestasi terbaik namun belum terlalu

baik dalam menjalankan fungsi legislatif di desa tersebut. Keterangannya salah contohnya adalah keterlambatan pengumpulan RPJMDes tahun 2015.

Selanjutnya Studi pendahuluan yang dilakukan dengan wawancara pada tanggal 26 maret 2016 kepada PLH Kepala Desa Seri Kembang II diperoleh informasi bahwa desa Seri Kembang II adalah desa yang berprestasi ditingkat Kabupaten dan Provinsi. Sejalan dengan prestasinya, tentunya dalam pemikiran kita desa Seri Kembang II ini memiliki administrasi desa yang baik dan teratur, serta Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, namun dari data yang diperoleh dari PLH Kepala Desa Seri Kembang II bahwa di desa Seri Kembang II memiliki masalah pada proses penyusunan Peraturan Desa. Dari tahun 2013-2016 ini baru 1 (satu) Peraturan Desa tentang Peraturan Desa Seri Kembang II Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Hukum Adat Perkawinan dan Norma-Norma Kehidupan dan 1 (satu) RPJMDes tahun 2015 yang ditetapkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai desa yang berprestasi tentu ini belum menunjukkan Badan Permusa
ratan Desa sudah memiliki efektivitas dalam menjalankan peran selaku badan legislasi ditingkat desa.

Selanjutnya dikatakan PLH Kepala Desa Seri Kembang II dalam penyusunan Peraturan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2015 di Desa Seri Kembang II Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif sebagai wakil masyarakat ditingkat desa dalam penyusunan Peraturan Desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa tidak memberikan usulan rancangan Peraturan Desa pada saat rencana penyusunan Peraturan Desa padahal sebelumnya PLH Kepala Desa Seri Kembang II telah diberikan informasi untuk membuat

rancangan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa hanya menerima bentuk rancangan Peraturan Desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa jarang melakukan kooordinasi dengan Kepala Desa ataupun perangkat desa lain dan Badan Permusyawaratan Desa tidak ada inisiatif untuk meminta pendapat serta sosialisasi atas Peraturan Desa baik saat perencanaan Peraturan Desa, penyusunan Peraturan Desa, pembahasan Peraturan Desa, penetapan Peraturan Desa, pengundangan Peraturan Desa dan penyebarluasan Peraturan Desa.

Kemudian peneliti melakukan wawancara pada tanggal 27 Maret 2016 kepada Tokoh Masyarakat dan Lembaga Adat desa Seri Kembang II diperoleh informasi bahwa Badan Permusyawaratan Desa Seri Kembang II terlalu sibuk mengurus pekerjaan primernya dari pada melakukan pekerjaannya sebagai wakil masyarakat, semenjak terbentuknya kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa periode tahun 2013-2019 tokoh masyarakat tidak pernah lagi dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di desa terutama kebijakan tentang rencana pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa pada penyusunan Peraturan Desa tidak melakukan penjangkaran aspirasi baik kepada lembaga adat maupun pemuka masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah melakukan koordinasi dan meminta pendapat kepada lembaga adat dan pemuka masyarakat terlebih dahulu sebelum pengesahan Peraturan Desa, dan ketika masyarakat memiliki inisiatif untuk melakukan rapat tentang pembangunan desa yang sifatnya bantuan atau hibah dari pemerintah daerah anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak pernah hadir dalam rapat.

Dari keterangan yang diperoleh peneliti dari PLH Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Adat ini menunjukkan Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif. Oleh

sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab belum efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabu paten Ogan Ilir).

Fokus dalam penelitian kualitatif ini adalah Faktor-faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, penggunaan metode deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini ingin mencari kejelasan tentang Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab belum efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa.

Mahmudi (2015:86) ...”karena *output* yang dihasilkan organisasi publik kebanyakan tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk di kuantifikasikan dalam bentuk angka, sehingga mengalami kesulitan untuk pengukuran efektivitas. kesulitannya adalah karena pencapaian hasil (*Outcome*) sering tidak dapat diketahui dalam jangka pendek namun bisa juga dalam jangka panjang, sehingga sebaiknya dinyatakan kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

Kemudian dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, karena data dalam penelitian ini berkaitan dengan situasi sosial. Sehingga analisis datanya lebih akurat jika menggunakan metode kualitatif.

Dalam penelitian ini, menggunakan variabel tunggal (satu variabel), variabel tunggal dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab belum

efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa.

Teknik *sampling* dalam penelitian adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel atau dengan kata lain sampel yang digunakan sudah maksimum, ditambah berapapun tidak akan mengubah keterwakilan.(Sugiyono, 2014:121).

Alasan pemilihan sampel jenuh pada penelitian ini adalah jumlah populasi dalam penelitian ini relatif kecil, kurang dari 30 orang, serta peneliti ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2014:126). Sebagaimana dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif istilah sampel dikenal dengan fokus penelitian atau sumber data, yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini berjumlah limabelas informen.

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena melalui teknik pengumpulan data peneliti mampu mendapatkan data yang diinginkan dan kemudian akan dianalisis. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan tehnik dokumentasi, wawancara dan observasi untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan Faktor-Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data penelitian yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk mengetahui tingkat kebenaran atau tingkat keakuratan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, dilakukan Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan uji *credibility* dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan

ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, menggunakan bahan referensi, *member check*, setelah itu peneliti melakukan uji *transferability*, uji *dependability* yaitu mengaudit seluruh tahapan penelitian, langkah terakhir dilakukan uji *confirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian ini telah peneliti lakukan pada Badan Permusyawaratan Desa dan aparatur Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, dimulai dari tanggal 12 April 2017 sampai tanggal 28 April 2017, guna mencari data-data yang berhubungan dengan faktor-faktor belum efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa.

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu : teknik dokumentasi, teknik wawancara dan teknik observasi.

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis Desa Seri Kembang II dan batas-batas Desa Seri Kembang II, struktur Pemerintahan Desa Seri Kembang II, daftar nama Kepala Desa Seri Kembang II yang pernah menjabat, daftar nama Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang pernah menjabat, daftar nama aparatur desa penyusunan Peraturan Desa, Jumlah Peraturan Desa yang telah dibuat, Jumlah Penduduk, tingkat usia dan pendidikan masyarakat, dan nama-nama responden. Teknik wawancara dilakukan peneliti untuk memperoleh jawaban masalah dari penelitian ini yang dilakukan kepada limabelas responden yang terdiri dari tigabelas orang laki-laki dan dua orang perempuan. Wawancara peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang akan digali, menghindari pertanyaa

berulang-ulang dan memfokuskan pada tujuan awal penelitian. Sebagai pendukung proses wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa alat perekam suara dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara.

Berdasarkan data hasil dokumentasi, dapat diketahui bahwa Desa Seri Kembang II terletak di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan desa pemekaran dari Desa Seri Kembang pada tanggal 12 Februari 2007 dipecah menjadi 3 (tiga) Desa yaitu Desa Seri Kembang I, Desa Seri Kembang II dan Desa Seri Kembang III, Desa Seri Kembang II terletak di Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir terletak 2 km dari Kecamatan Payaraman, dengan luas wilayah desa 768 Ha. Jarak dari Pusat Pemerintah Daerah Kabaputaen Ogan Ilir 26 Km, dan jarak dari pusat Ibukota Provinsi Sumatera Selatan 65 Km. Selanjutnya untuk kepengurusan desa terdiri dari satu orang Kepala Desa, satu orang Sekretaris Desa, tujuh orang anggota Badan Permusyawaratan Desa, tiga orang Kepala Urusan (Kaur), dua orang Kepala Dusun (Kadus) dan empat orang Ketua RT. Penduduk desa ini berjumlah 4237 jiwa yang terdiri dari 2070 laki-laki dan 2167 perempuan, jumlah Jumlah Peraturan Desa yang telah dibuat empat peraturan yaitu Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2015 tentang Hukum adat perkawinan dan norma-norma kehidupan, Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Panjang Desa (RKPDDes), dan Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Untuk teknik wawancara didapatkan rekapitulasi dari masing-masing indikator sebagai berikut : Indikator pertama mengenai Penyusunan tujuan strategis yang membahas tentang persiapan awal penyusunan Peraturan Desa yang dilakukan BPD secara internal. Hasil analisis secara umum terlihat bahwa

pada tahap awal penyusunan Peraturan Desa BPD telah menjalankan fungsinya dengan baik seperti BPD melakukan pertemuan terlebih dahulu, BPD melakukan penyusunan tujuan strategis sebelum menyusun Peraturan Desa, penyusunan tujuan strategis yang dilakukan secara bersama-sama, banyaknya hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan tujuan strategis ini, dan dengan membuat tujuan strategis dapat mempermudah BPD dalam melakukan penyusunan Peraturan Desa. Dari indikator ini memang tidak ditemukan faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa karena seluruh informen telah menyatakan bahwa BPD telah menjalankan fungsinya dengan baik.

Selanjutnya indikator yang kedua mengenai sumber daya yang membahas tentang adanya kemampuan menyusun Peraturan Desa, terdapat mitra memecahkan permasalahan, adanya sosialisasi dan terdapat dana untuk membuat Peraturan Desa. Hasil analisis secara umum terlihat bahwa tidak seluruh anggota BPD memiliki kemampuan menyusun Peraturan Desa hanya Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris saja yang memiliki kemampuan menyusun Peraturan Desa, tidak terdapat mitra untuk bertanya ketika BPD mendapat hambatan dalam penyusunan Peraturan Desa, sehingga BPD atau tim penyusun Peraturan Desa ini harus bertanya ke Pemerintahan Kecamatan jika mengalami hambatan, tidak ada pelatihan atau sosialisasi yang khusus untuk penyusunan Peraturan Desa baik dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi atau dari instansi terkait, tidak ada dana yang dialokasikan khusus untuk penyusunan Peraturan Desa, BPD biasanya menggunakan dana operasional BPD atau mengambil dana dari dana desa yang dapat mengganggu program lainnya.

Selanjutnya indikator yang ketiga mengenai inovasi yang membahas tentang

pengembangan dari cara-cara yang ada saat ini untuk mencari hal-hal baru Hasil analisis secara umum terlihat bahwa tidak terdapat cara-cara baru dari BPD dalam menggali aspirasi masyarakat dan BPD dirasakan masih kurang dekat dengan masyarakat, tidak ada langkah kreatif dari BPD dan tidak ada usaha untuk mempercepat menyelesaikan proses penyusunan Peraturan Desa.

Selanjutnya indikator yang empat mengenai adaptasi organisasi yang membahas tentang pendekatan dari Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat dilingkungan kerjanya. Hasil analisis secara umum terlihat bahwa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada saat penyusunan Peraturan Desa yang memprakarsainya adalah Kepala Desa bukan BPD, BPD tidak melakukan sosialisasi dan komunikasi kemasyarakatan pada setiap tahapan-tahapan penyusunan Peraturan Desa, namun sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan saja dan selanjutnya diselesaikan secara internal BPD bersama dengan Kepala Desa.

Selanjutnya indikator yang kelima mengenai lingkungan internal dan eksternal yang membahas tentang keadaan dilingkungan kerja Badan Permusyawaratan Desa serta tanggapan masyarakat terhadap kerja mereka. Hasil analisis secara umum terlihat bahwa BPD telah membentuk hubungan yang baik didalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal sudah cukup baik, dari BPD dan masyarakat sangat mendukung segala bentuk program kerja BPD dalam menyusun Peraturan Desa. Dari indikator ini memang tidak ditemukan faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya peran BPD dalam penyusunan Peraturan Desa karena seluruh informen telah menyatakan bahwa BPD telah menjalankan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas diperoleh hasil secara keseluruhan yang menunjukkan

bahwa yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun Peraturan Desa terdapat dalam 3 indikator yaitu pada indikator sumber daya manusia, indikator inovasi dan indikator adaptasi organisasi.

Dari teknik observasi diketahui bahwa anggota BPD belum terlalu berperan aktif pada proses penyusunan Peraturan Desa yang terlihat dari pengamatan yang dilakukan peneliti pada proses musyawarah desa perencanaan Peraturan Desa yang mana musyawarah tersebut bukan BPD yang menjadi inisiatornya tetapi Kepala Desa dan Sekretaris Desa, dalam hal persiapan anggota BPD seakan membebankan kepada Pemerintah Desa dalam hal ini Sekretaris Desa, Kadus I dan Kaur Pemerintahan,

Dalam kehadiran pada musyawarah BPD tidak hadir tepat waktu dan tidak seluruh anggota BPD hadir dalam musyawarah yang seharusnya musyawarah desa ini menjadi wadah bagi anggota BPD untuk menyalurkan aspirasi dari setiap warga desa yang diwakilinya, kemudian dari Anggota BPD yang hadir dalam musyawarah perencanaan Peraturan Desa ini tidak seluruh anggota BPD menyampaikan pendapatnya sebagai perpanjangan lidah dari masyarakat yang diwakilinya.

Setelah peneliti menjabarkan masing-masing dari data hasil penelitian, selanjutnya peneliti akan membahas secara keseluruhan terhadap hasil data dari yang telah terkumpul selama masa penelitian ini dilakukan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan peneliti di atas dapat diketahui bahwa dari kelima indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dengan menggunakan 18 item pertanyaan, menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasinya ditingkat desa dalam penyusunan Peraturan Desa yaitu:

1. Faktor sumber daya yang meliputi tidak seluruh anggota BPD memiliki kemampuan menyusun Peraturan Desa, tidak adanya pelatihan khusus untuk penyusunan Peraturan Desa dan tidak ada anggaran atau dana yang dialokasikan untuk penyusunan Peraturan Desa. Menurut Sutrisno (2013:152) bahwa sumber daya itu bisa bermacam-macam bentuknya dan hubungan-hubungan kompetisi bisa berbeda-beda, suatu organisasi atau lembaga menekankan akuisisi atau pengambilalihan sumber daya yang dibutuhkan secara tepat untuk membuat hasil yang maksimal.
2. Faktor inovasi yang meliputi rendahnya kreatifitas BPD dalam menggali aspirasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa. Menurut Stephen Tangkilisan (2005:155) inovasi merupakan bagian dari kebijakan dan praktik manajemen yang dapat memperlancar segala kegiatan ke arah yang menjadi sasaran dengan kebijakan dan gagasan yang baik.
3. Faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan Peraturan Desa dan BPD belum terlalu dekat dengan masyarakat. Menurut Sutrisno (2013:164) mengemukakan bahwa adaptasi menuntut organisasi untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya demi keberhasilan dan efektivitas organisasinya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Oleh: Feisha Paramitha Gara (2014) dengan judul penelitian "Efektifitas Fungsi Pemerintah

Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Wori (Studi Kasus Di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara)” hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa empat hal yang menjadi kendala efektivitas yakni sumber daya, dana, sarana-prasarana dan waktu. (<http://ejournal.unsrat.ac.id>) diakses peneliti pada 16 Februari 2016 pada Pukul 21.23 WIB.

Selain itu juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Juemi (2013) di Kota Palu yang berjudul “Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai pada Dinas pendidikan Kota Palu”, yang menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja pegawai pada Dinas pendidikan Kota Palu adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan (<http://jurnal.untad.ac.id>) diakses peneliti pada 26 Juni 2017 pada Pukul 10.31 WIB.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab belum efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa (di Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir ada tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor sumber daya yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, Inovasi dalam bekerja, dan Adaptasi Badan Permusyawaratan Desa kepada lingkungan kerja.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang faktor-faktor penyebab belum efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa (studi kasus Badan Permusyawaratan Desa Seri Kembang II Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir), maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ada tiga faktor penyebab belum

efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa.

Faktor sumber daya yang meliputi keanggotaan BPD tidak seluruhnya memiliki kemampuan menyusun Peraturan Desa, tidak adanya pelatihan khusus untuk penyusunan Peraturan Desa dan tidak ada anggaran atau dana yang dialokasikan untuk penyusunan Peraturan Desa.

Faktor inovasi yang meliputi tidak terdapat cara-cara baru dari BPD dalam menggali aspirasi masyarakat dan BPD dirasakan masih kurang dekat dengan masyarakat, tidak ada langkah kreatif dari BPD dan tidak ada usaha untuk mempercepat menyelesaikan proses penyusunan Peraturan Desa.

Faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan Peraturan Desa, namun sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat dilakukan pada tahap perencanaan saja dan tahap selanjutnya diselesaikan secara internal BPD bersama dengan Kepala Desa.

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada beberapa pihak terkait sebagai berikut: Bagi Badan Permusyawaratan Desa diharapkan Badan Permusyawaratan Desa lebih memahami peran, tugas dan fungsinya sebagai wakil masyarakat desa dan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa, serta dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa harus lebih mengutamakan kemampuan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan desa yang aman, tentram dan sejahtera kedepannya dengan mengoptimalkan segala bentuk Peraturan Desa yang dibuat dengan jalan pemikiran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagi Masyarakat diharapkan masyarakat memiliki pemahaman tentang apa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan selalu memberikan dukungannya untuk membangun desa dan mematuhi aturan yang

telah dibuat Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa untuk menciptakan hidup yang aman, tentram dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.

Bagi Pemerintah Desa diharapkan Untuk lebih mengoptimalkan lagi peran dalam segala kebijakan di desa terutama dalam segi pembangunan serta menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan berbagai solusi yang kreatif yang dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.

Bagi Peneliti diharapkan peneliti dapat menjadikan hasil penelitian sebagai pengalaman dan pengetahuan baru sehingga nantinya juga dapat ikut membantu mengatasi masalah tersebut. Serta ada penelitian lanjut yang lebih mendalam lagi tentang masalah yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa*. Jakarta.
- Gara, Feisha, Paramitha., (2014). Skripsi. *Efektifitas Fungsi Pemerintah Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Wori (Studi Kasus Di Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara)*. Diakses peneliti pada 16 Februari 2016 pada Pukul 21.23 WIB di: (<http://ejournal.unsrat.ac.id>)
- Indrawijaya, A., (2009). *Prilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Mardiasmo., (2009). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Nurcholis., (2005). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga
- Sugiyono., (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujadi, F., (2015). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka
- Sutrisno, E., (2010). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tangkilisan, H., N., (2005). *Manajemen Publik Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Grasindo
- Tim Visi Yustisia., (2015). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia.
- Ulum, I., (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.